

PUTUSAN
NOMOR 321/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Wanprestasi Ekonomi Syariah secara elektronik (e-court) antara:

HAYANI, NIK. 3273164604720008, tempat/tanggal lahir Bandung, 6 April 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Komp. Sulaksana Makmur No. 31, RT 008 RW 007, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janter Nainggolan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Janter Nainggolan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Batununggal Indah IV No. 67-69, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4082/K/2025, tanggal 07 November 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

RICO FAZLI UMARA, NIK. 3273221307730001, tempat/tanggal lahir Belawan, 13 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Kayawan Swasta, alamat di Jalan Kawaluyaan Indah IX No. 2, RT 004 RW 005, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lakso Anindito S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Alchememist Law Office, beralamat di Firma Alchemist Law

Office Treasury Tower Kawasan District 8 Lot 28 SCBD Jl. Tulodong Atas 2 Nomor 28, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2914/K/2025, tanggal 20 Agustus 2025, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal 1447 Hijriyah* secara e-court dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal 1447 Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Elektronik Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 17 November 2025 yang pada pokoknya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pernbanding;
2. Mengabulkan Banding Pembanding;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung No: 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg yang diputus pada tanggal 29 Oktober 2025;
4. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Terbanding/Tergugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 November 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan atas memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 24 November 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil keberatan dan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PABadg, khususnya tentang kompetensi relatif atas dasar domisili Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku.

3. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusanya yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 17 November 2025 dan Pembanding telah melaksanakan haknya melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 19 November 2025, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 24 November 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 321/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 02 Desember 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Janter Nainggolan, S.H. dan kawan- Kawan, para Advokat pada Kantor

Hukum Janter Nainggolan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Batununggal Indah IV No. 67-69 Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4082/K/2025 tanggal 07 November 2025, sedangkan Terbanding memberi kuasa kepada Lakso Anindito S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Alchememist Law Office, beralamat di Firma Alchemist Law Office Treasury Tower Kawasan District 8 Lot 28 SCBD Jl. Tulodong Atas 2 Nomor 28, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2914/K/2025 tanggal 20 Agustus 2025, ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 11 November 2025 atau hari ke-13 (tiga belas) sejak putusan tersebut diucapkan secara e-court tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal 1447 Hijriyah*, yang secara hukum dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi,
Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

namun upaya mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal 1447 Hijriyah* dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya supaya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal 1447 Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a-quo, serta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal 1447 Hijriyah*, surat-surat, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil

alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tebanding telah mengajukan eksepsi prosesuil (eksepsi gugatan kurang pihak, gugatan kabur), Terbanding juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif Karena Terbanding tidak berdomisili di Bandung sehingga Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan dalil: "Terbanding tidak berdomisili di Bandung melainkan berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu Jalan Inerbang I No.118 RT/RW. 002/003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, hal ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki Terbanding". sehingga gugatan Pembanding telah salah alamat;
- Bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak tepat dan keliru dalil Terbanding pada bagian eksepsi dengan menyatakan bahwa Terbanding tidak berdomisili di jalan. Kawaluyaan Indah IX No. 2, RT/RW. 004/005, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Karena dengan hadirnya Terbanding dalam persidangan pada tanggal 20 Agustus 2025, dan persidangan dengan agenda mediasi pada tanggal 27 Agustus 2025 membuktikan bahwa relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung sampai ke alamat Terbanding, dalam artian Terbanding masih berada di alamat jalan Kawaluyaan Indah IX No. 2, RT/RW. 004/005, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Oleh karenanya berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan Agama Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Pembanding. Dengan

demikian, maka dalil Terbanding haruslah ditolak atau setidak-tidaknya untuk dikesampingkan demi hukum;

- Bahwa atas eksepsi tersebut Terbanding telah mengajukan bukti T.1 yaitu 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rico Fazli Umara NIK: 3273221307730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2025 dan T.2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rico Fazli Umara Nomor 3273220210101932, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2025;
- Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding telah mengajukan alat bukti yaitu P.2 sampai P.6. dimana bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rico Fazli Umara dengan NIK: 3273221307730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 19 Januari 2021, bukti P.2. yaitu fotokopi Kerjasama Investasi Penanaman Modal antara Hayani dengan Rico Fazli Umara tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang telah diberi meterai cukup, bukti P.3. yaitu fotokopi Kerjasama Investasi Penanaman Modal antara Hayani dengan Rico Fazli Umara, tanpa tanggal, bulan dan tahun, bukti P.4. yaitu fotokopi Surat Peringatan/Somasi Nomor 02/S.Und/KH-JN&R/IX/2024 tanggal 25 September 2025 yang dibuat oleh Kantor Hukum Janter Nainggolan, SH., MH., & Rekan, bukti P.5. yaitu fotokopi Surat Peringatan/Somasi Nomor 01/Som-2/KH-JN&R/IX/2024 tanggal 4 Desember 2025 yang dibuat oleh Kantor Hukum Janter Nainggolan, SH., MH., & Rekan, bukti P.6. yaitu fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 4/Pdt.G/2025/ PN.Bdg, tanggal 16 Juni 2025;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Terbanding dan Terbanding di atas, bilamana dihubungkan dengan asas pengajuan gugatan berdasarkan pasal 118 HIR di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding ternyata keliru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bandung, sebab secara hukum, Terbanding saat ini diketahui berdomisili (tempat tinggal) di jalan Inerbang I No. 118 RT/RW

002/003 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sekalipun Pembanding beralasan bahwa Surat Kerjasama Investasi Penanaman Modal dibuat dengan alamat Terbanding di Jalan Kawaluyaan Indah IX No. 2 RT/RW 004/005 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, akan tetapi secara hukum saat ini diketahui bahwa Terbanding tidak lagi berdomisili di alamat tersebut, dan tidak ada satu pasal pun dalam Surat Kerjasama Investasi Penanaman Modal yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tersebut memuat klausula pemilihan tempat tinggal tertentu yang memungkinkan salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu;

- Bahwa adapun dalil sanggahan Pembanding yang menerangkan hadirnya Terbanding dalam persidangan pada tanggal 20 Agustus 2025 dan persidangan dengan agenda mediasi pada tanggal 27 Agustus 2025 membuktikan bahwa relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung sampai ke alamat Terbanding, dalam artian Terbanding masih berada di alamat jalan Kawaluyaan Indah IX No. 2, RT/RW. 004/005, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, tidak juga beralasan dan dinyatakan ditolak sebab pengajuan gugatan menurut pasal 118 HIR tersebut tidak diukur dari Relas Panggilan, terlebih- lebih Relas Panggilan perkara aquo yang disampaikan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia tanggal 8 Agustus 2025 dan tanggal 15 Agustus 2025 diterima oleh Ryan sebagai Rekan Kerja, bukan diterima oleh Tergugat secara langsung. Kehadiran Terbanding dalam persidangan mungkin saja diperolehnya dari informasi Ryan (teman Kerja) yang menerima Relas Panggilan atau dari pihak lain, kemudian kehadirannya di persidangan dalam upaya mempertahankan haknya menurut hukum;

- Bahwa begitu juga sanggahan Pembanding yang menerangkan kriteria yang menentukan kompetensi relatif itu adalah tempat terjadinya peristiwa hukum. Menurut Majelis Hakim kriteria seperti itu tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, kecuali Pembanding dan Terbanding dalam suatu akta sepakat memilih Pengadilan Agama tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Akan tetapi faktanya adalah Pembanding dan Terbanding dalam Surat Kerjasama Investasi Penanaman Modal yang dibuat tidak menentukan pilihan domisili apapun;

- Bahwa begitu juga sanggahan Pembanding yang menerangkan kriteria yang menentukan kompetensi relatif itu adalah tempat pekerjaan atau tempat usaha. memang ada beberapa praktik, gugatan diajukan di Pengadilan di wilayah tempat pekerjaan atau tempat usaha, namun hal itu berkaitan dengan sengketa antara perusahaan dan karyawan, bukan gugatan personal seperti halnya dalam perkara ini. Dengan demikian sanggahan Pembanding tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya, oleh karena itu eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Terbanding dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kompetensi relatif tersebut, maka eksepsi prosesul lainnya sebagaimana telah diajukan oleh Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Terbanding dan dengan terbuktiannya Terbanding berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian amar putusan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal 1447 Hijriyah* dalam Eksepsi ditambah dengan amar yang berbunyi: Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena dengan diterimanya eksepsi Terbanding dan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan Pembanding yang tidak diterima dan memohon seluruh gugatan Pembanding dikabulkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga tidak ada urgensi untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal 1447 Hijriyah*, sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4099/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 29 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal *7 Jumadil Awal 1447 Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onverkelijk verklaart);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa

dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

ttd.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H..

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Asop Ridwan, M.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00